



**BUPATI MALAKA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALAKA**  
**NOMOR 135/HK/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI HELIBAUK**  
**DESA BABULU SELATAN KECAMATAN KOBALIMA**  
**KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU**

**BUPATI MALAKA,**

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan pengelolaan di Bidang Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Helibauk, Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007 tanggal 13 Pebruari 2007 Perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2015;

3. Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.421.3/ 259.5/ II/2013, Tanggal 14 Pebruari 2013 tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Kobalima, Kelas Jauh Helibauk, Di Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Belu Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Helibauk Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal 7 Juli 2015  
PENJAJAT BUPATI MALAKA,  
  
DONATUS BERE

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur P3TK Pendidikan Dasar Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Malaka di Betun;
7. Camat Kobalima di Raihenek;
8. Kepala Sekolah SMP Negeri Kobalima di Raihenek.